

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rakyat ialah subjek hukum dan semua pendukung hak dan kewajiban hukum. Hukum keluarga ialah salah satu bidang dimana perkawinan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kedudukan seseorang sebagai badan hukum.<sup>1</sup> Ada hubungan hukum diantara suami juga istri, dan selanjutnya diantara orang tua dan anak-anak mereka, lalu kemudian antara orang tua dan harta mereka, yang semuanya muncul melalui ikatan perkawinan.<sup>2</sup>

Ketika seorang pria dan wanita jadi suami istri yang relevan terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974, mereka membentuk ikatan batin serta lahir yang dikenal sebagai rumah tangga menurut Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan kehidupan rumah tangga yang harmonis bagi suami serta istri, kemudian anak-anak mereka, bisa dicapai melalui persatuan yang diakui secara hukum. Selain itu, pernikahan tidak hanya melayani individu, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Akan tetapi, sebagaimana diatur didalam Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusan pengadilan juga dapat mengakibatkan putusnya perkawinan, selain perceraian dan kematian.

Yang bisa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yakni:

1. Pihak keluarga yang masih masuk ke dalam silsilah lurus ke atas dari suami ataupun isteri;
2. Suami ataupun isteri;
3. Pejabat yang memiliki kewenangan hanya saat perkawinan belum ditentukan;
4. Pejabat yang dipilih menurut Pasal 16 ayat (2) dan tiap orang yang memiliki urusan hukum secara langsung kepada perkawinan tersebut, tapi hanya sesudah perkawinan itu batal.

---

<sup>1</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (a), Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, cet 1, Jakarta, Penerbit Rizkita, 2002, hal. 1.

<sup>2</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, cet. 1, Jakarta, Indonesial Legal Center Publishing, 2002, hal. 1.

Terdapat suatu alasan yang bisa diberikan sebagai pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat didalam Pasal 26 dan Pasal 27 yaitu:

1. Perkawinan yang diadakan oleh pegawai pencatat Perkawinan memiliki wewenang;
2. Wali nikah yang melangsungkan perkawinan itu tidak sah;
3. Tidak terdapatnya 2 (dua) orang saksi dalam perkawinan;
4. Terdapat intimidasi yang melanggar hukum disaat perkawinan sedang dilangsungkan;
5. Terjadi kesalahpahaman diantara suami serta istri saat perkawinan sedang dilangsungkan

Suami ataupun istri bisa melakukan pembubaran perkawinan jika terdapat miskomunikasi tentang data pribadi suami atau istri pada saat perkawinan. Untuk memastikan bahwa tuntutan pembatalannya tidak batal, pihak yang bersalah harus menunggu 6 (enam) bulan setelah berhenti memberikan ancaman atau menyadari bahwa ia masih kawin sebelum menggunakan haknya untuk itu. Pemalsuan identitas, misalnya, terjadi ketika identitas pasangan berbeda dengan identitas pasangan, atau sebaliknya, yang sering disebut sebagai mismatch.

Pembatalan perkawinan karena identitas palsu tidak termuat secara tertentu didalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, pemalsuan identitas tidak akan menjadi masalah. Memalsukan identitas Anda bukan hanya tentang mengubah status perkawinan Anda dari menikah menjadi lajang, apakah Anda perempuan atau laki-laki, tetapi juga tentang mengubah agama Anda dari satu ke yang lain untuk mencapai tujuan Anda.

Pembatalan perkawinan dimulai dengan adanya penetapan hukum yang resmi, yang berlaku segera setelah perkawinan dilangsungkan. Sekalipun suatu perkawinan dinyatakan batal demi hukum, perkawinan itu akan tetap memiliki akibat hukum bagi pasangan itu, anak-anak mereka, dan siapa pun yang terlibat bahkan setelah pembatalan itu diselesaikan.

Usulan ini didasarkan pada pemeriksaan perkara Nomor Daftar 1043/Pdt.G/2020/PA.Amb, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Namun terdapat beberapa kejanggalan, dan terungkap bahwa Terdakwa berbohong tentang

usianya dan memiliki istri yang sah dengan seorang wanita bernama Ana selama perjalanan rumah tangga mereka bersama. Untuk itulah hukum yang berhubungan terhadap perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, diminta untuk menyatakan batal demi hukum persatuan antara Penggugat dan Tergugat.

Menurut latar belakang yang sudah dijelaskan ,maka Penulis berkeinginan melaksanakan riset dengan judul **“Menganalisis Kajian Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2020/PA.AMB”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap suami-isteri, anak dan harta Benda dengan adanya pembatalan perkawinan?
2. Bagaimanakah upaya hukum dalam menyelesaikan perkawinan karena Adanya pemalsuan identitas?
3. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dengan para pihak dengan adanya pembatalan perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan lebih memahami upaya hukum dalam menyelesaikan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas.
3. Untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis riset ini semoga bisa memperbanyak pengetahuan bagi ilmu hukum umumnya dan terkhusus pengetahuan mengenai **“Menganalisis Kajian Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Berdasarkan Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2020/PA.Amb”** juga bisa memberi dorongan untuk serius serta menganalisis kembali tentang berbagai masalah didalam dunia hukum.
2. Secara Praktis riset ini semoga bisa memberi informasi juga wawasan tentang hukum **“Menganalisis Kajian Hukum Terhadap Pembatalan**

**Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Berdasarkan Putusan Nomor  
1043/Pdt.G/2020/PA.Amb”**